

## PENETAPAN - PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2022

Kpt 8/HK.03.1/9107/2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggungjawab memberikan layanan data dan informasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum secara cepat, tepat, dan akurat kepada masyarakat.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya serta tugas masing-masing pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Januari 2022.
  - Lamp. : 3 hlm.